

**KEDUDUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEWUJUDKAN
NEGARA HUKUM YANG DEMOKRATIS**
*THE ROLE AND POSITION OF THE CONSTITUTIONAL COURT IN
ESTABLISHING A DEMOCRATIC STATE GOVERNED BY THE RULE OF
LAW*

Herman, Dzul Fadli dan Erham
Universitas Muhammadiyah Bima

Korespondensi Penulis : hermanbelo58@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Herman, Dzul Fadli dan Erham. *Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Negara Hukum yang Demokratis*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.8 (2026).

ABSTRAK

Perdebatan mengenai kedudukan dan peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi isu yang krusial, khususnya dalam upaya mewujudkan negara hukum yang demokratis. Sebagai lembaga penjaga konstitusi (the guardian of the constitution), Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan strategis dalam menegakkan supremasi konstitusi sekaligus memastikan prinsip-prinsip demokrasi berjalan secara seimbang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum Indonesia serta kontribusinya dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta didukung dengan analisis terhadap putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki peran sentral dalam menjaga konstitusionalitas hukum, melindungi hak konstitusional warga negara, serta mengontrol jalannya kekuasaan agar tidak menyimpang dari prinsip demokrasi. Namun demikian, dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi juga dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti potensi perluasan kewenangan melalui penafsiran konstitusi dan dinamika politik yang dapat memengaruhi independensinya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kedudukan Mahkamah Konstitusi melalui penegasan batas kewenangan, peningkatan integritas hakim konstitusi, serta konsistensi dalam menjadikan konstitusi sebagai dasar utama dalam setiap putusan. Penelitian ini menegaskan bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan pilar penting dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis di Indonesia.

Kata Kunci: Demokrasi, Hak Konstitusional, Mahkamah Konstitusi, Negara Hukum, Supremasi Konstitusi

ABSTRACT

Debates regarding the position and role of the Constitutional Court within the Indonesian constitutional system have become a crucial issue, particularly in the effort to realize a democratic rule of law state. As the guardian of the constitution,

the Constitutional Court holds strategic authority in upholding constitutional supremacy while ensuring that democratic principles are properly maintained. This study aims to analyze the position of the Constitutional Court within the Indonesian legal system and its contribution to the realization of a democratic rule of law state. The research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, supported by an analysis of Constitutional Court decisions. The results indicate that the Constitutional Court plays a central role in maintaining the constitutionality of laws, protecting the constitutional rights of citizens and controlling the exercise of power to prevent deviations from democratic principles. However, in practice, the Constitutional Court also faces various challenges, including the potential expansion of authority through constitutional interpretation and political dynamics that may affect its independence. Therefore, strengthening the position of the Constitutional Court is necessary through clarifying the limits of its authority, enhancing the integrity of constitutional judges and ensuring consistency in placing the constitution as the primary basis for all decisions. This study affirms that the Constitutional Court is a fundamental pillar in realizing a democratic rule of law state in Indonesia.

Keywords: *Constitutional Court, Constitutional Rights, Constitutional Supremacy, Democracy, Rule of Law*

A. PENDAHULUAN

Konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam suatu negara memiliki kedudukan yang sangat fundamental dalam mengatur struktur kekuasaan, menjamin hak-hak warga negara, serta menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.¹ Dalam perspektif negara hukum, konstitusi tidak hanya dipahami sebagai kumpulan norma tertulis, tetapi juga sebagai manifestasi nilai-nilai dasar yang hidup dalam masyarakat, seperti keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.²

Keberadaan lembaga yang berfungsi menjaga dan menegakkan konstitusi menjadi sangat penting guna memastikan bahwa seluruh praktik penyelenggaraan negara berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional.³ Secara filosofis, pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan wujud komitmen negara dalam memperkuat prinsip negara hukum yang demokratis. Mahkamah Konstitusi tidak

¹ Wiyu Ghaniy Allathif Yudistira, *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023 Terkait Batas Umur Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden*, Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2026.

² Ilma Lailia Yusvida, Aizahra Dafa Salsabila dan Aufa Fajrul Hikmah, *Pemakzulan Wakil Presiden dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia dan Perbandingan Konstitusional*, Jurnal Dinamika Hukum dan Masyarakat, Vol.8, No.2 (2025).

³ Roberto William Gaja Wora, Tri Mulyani dan Endah Pujiastuti, *Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Menguji Keputusan Mahkamah Konstitusi: Analisis Putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT*, Semarang Law Review, Vol.7, No.1 (2026).

hanya berperan sebagai lembaga peradilan, tetapi juga sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa konstitusi ditempatkan sebagai norma tertinggi dalam sistem hukum.⁴

Kedudukan Mahkamah Konstitusi menjadi sangat strategis karena berada pada titik temu antara prinsip supremasi konstitusi dan pelaksanaan demokrasi.⁵ Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak sekadar menjalankan fungsi yudisial, tetapi juga memiliki peran konstitusional dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan kedaulatan rakyat.⁶ Dalam kajian yuridis, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang sangat penting, terutama dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, serta menjalankan fungsi-fungsi lain yang berkaitan dengan penegakan konstitusi.

Melalui kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai pengontrol terhadap produk hukum dan tindakan lembaga negara agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai konstitusional.⁷ Kedudukan ini menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai institusi kunci dalam menjamin tegaknya prinsip negara hukum sekaligus memperkuat sistem demokrasi yang berkeadilan. Dalam praktiknya, peran Mahkamah Konstitusi tidak terlepas dari berbagai dinamika dan tantangan.⁸ Di satu sisi, Mahkamah Konstitusi dituntut untuk mampu memberikan putusan yang progresif guna menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

⁴ Wiyu Ghaniy Allathif Yudistira, *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023 Terkait Batas Umur Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden*.

⁵ Rudi Margono, *Kedudukan Hukum Perjanjian Pra-Nikah (Prenuptial Agreement) dalam Hukum Perkawinan Indonesia: Analisis Komprehensif Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015*, diakses dari https://play.google.com/store/books/details/Prof_Dr_Rudi_Margono_S_H_M_Hum_JURNAL_H_UKUM_KEDUDU?id=ZDmyEQAAQBAJ, diakses pada 28 April 2026.

⁶ Rafli Akbar Rabbani, dkk., *Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Judicial Review terhadap Sistem Hukum di Indonesia*, Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, Vol.4, No.1 (2026).

⁷ Putri Dwi Susanti, *Problematisasi Kedudukan Hukum Pemohon dan Independensi Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Studi Putusan Nomor 90/Puu-xxi/2023 mengenai Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden)*, Jurnal Kebaruan, Vol.2, No.1 (2026).

⁸ Wahida, dkk., *Analisis Yuridis Kedudukan Konstitusional Mahkamah Agung dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Equality: Law and Social, Vol.1, No.3 (2026).

Kemudian, Mahkamah Konstitusi juga harus menjaga batas kewenangannya agar tidak melampaui prinsip pemisahan kekuasaan yang menjadi fondasi utama dalam sistem demokrasi.⁹ Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan akan keseimbangan antara peran aktif Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan keadilan konstitusional dan kehati-hatian dalam menjaga legitimasi kekuasaan kehakiman.¹⁰ Secara sosiologis, perkembangan masyarakat yang semakin kompleks menuntut adanya jaminan hukum yang tidak hanya memberikan kepastian, tetapi juga keadilan substantif. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi diharapkan mampu menjadi lembaga yang responsif terhadap dinamika sosial tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar negara hukum.¹¹ Oleh karena itu, kedudukan Mahkamah Konstitusi menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa demokrasi tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi juga substansial, dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak konstitusional warga negara.

Dalam kajian ini, penting pula dilakukan tinjauan filosofis untuk memahami kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga nilai-nilai dasar konstitusi dalam perspektif keadilan, moralitas hukum dan tujuan negara. Pendekatan filosofis ini menegaskan bahwa peran Mahkamah Konstitusi tidak hanya bersifat normatif dan yuridis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai etis yang menjadi dasar pembentukan hukum. Selain itu, pembahasan ini juga perlu didukung oleh tinjauan dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), baik yang bersumber dari instrumen nasional seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait, maupun instrumen internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) serta berbagai konvensi internasional lainnya. Sehingga analisis mengenai peran Mahkamah Konstitusi menjadi lebih komprehensif, khususnya dalam menilai sejauh mana lembaga ini berkontribusi dalam menjamin, melindungi dan menegakkan hak-hak konstitusional warga negara dalam kerangka negara hukum yang demokratis.

⁹ Rangga Wijaya, *Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945*, Ijlares: Indonesian Journal of Law Research, Vol.1, No.1 (2023).

¹⁰ Zenal Setiawan, *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Stabilitas Hukum di Indonesia*, Jurnal Cerdas Hukum, Vol.2, No.2 (2024).

¹¹ Muhamad Sofian dan Fuad, *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menegakkan Prinsip Negara Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Sosial Berdasarkan UUD 1945*, Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia, Vol.3, No.2 (2024).

Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta bagaimana perannya dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis.¹² Selain itu, kajian ini juga berupaya menganalisis sejauh mana Mahkamah Konstitusi mampu menjalankan fungsi konstitusionalnya dalam menjaga keseimbangan antara supremasi hukum dan prinsip demokrasi dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia.

B. PEMBAHASAN

Perkembangan ketatanegaraan Indonesia menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memegang posisi yang semakin penting dalam menjaga arah negara hukum yang demokratis.¹³ Kehadiran lembaga ini tidak hanya dimaksudkan sebagai bagian dari sistem peradilan, tetapi juga sebagai penjaga agar konstitusi benar-benar menjadi dasar utama dalam setiap penyelenggaraan kekuasaan negara. Dari sini terlihat bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berdiri sebagai lembaga biasa, melainkan memiliki pengaruh langsung terhadap keseimbangan antara kekuasaan negara dan perlindungan hak warga negara.¹⁴

Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi juga tidak bisa dilepaskan dari tuntutan kehidupan masyarakat yang terus berubah. Banyak persoalan hukum yang tidak selalu dapat dijawab secara sederhana oleh teks undang-undang, sehingga membutuhkan tafsir yang lebih mendalam agar hukum tetap relevan dengan kebutuhan zaman.¹⁵ Situasi ini membuat Mahkamah Konstitusi sering berada pada posisi yang menentukan, karena setiap putusannya tidak hanya menyelesaikan perkara, tetapi juga ikut membentuk arah perkembangan hukum ke depan.

¹² Dwi Fridayanti, *Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Sumber Hukum di Indonesia: Studi Kasus Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024*, Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan, Vol.5, No.1 (2025).

¹³ Suparto dan Zulkifli, *Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Hukum Ketenagakerjaan (Kajian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 37/PUU-IX/2011)*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.52, No.1 (2022).

¹⁴ Ayunda Nur Hidayah, dkk., *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Tatanegara di Indonesia*, Lentera Ilmu, Vol.2, No.1 (2025).

¹⁵ Suci Wulandari, dkk., *Peran Mahkamah Konstitusi sebagai Pelaku Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial, Vol.3, No.2 (2023).

Melihat kondisi tersebut, pembahasan mengenai kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan serta perannya dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis menjadi penting untuk dikaji lebih jauh.¹⁶ Dua hal ini saling berkaitan dan memberikan gambaran yang utuh tentang bagaimana Mahkamah Konstitusi bekerja dalam menjaga keseimbangan antara hukum, kekuasaan dan keadilan di Indonesia.

1. Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi salah satu unsur penting dalam bangunan negara hukum yang demokratis.¹⁷ Lembaga ini tidak hanya diposisikan sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman, tetapi juga memiliki peran konstitusional yang sangat penting dalam menjaga kemurnian serta supremasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁸ Posisi tersebut membuat Mahkamah Konstitusi berada pada titik yang cukup strategis, karena bersentuhan langsung dengan tiga hal sekaligus, yaitu hukum, kekuasaan negara dan perlindungan hak warga negara.

Secara historis, lahirnya Mahkamah Konstitusi tidak terlepas dari kebutuhan akan adanya lembaga yang dapat mengawasi konstitusionalitas undang-undang.¹⁹ Sebelum perubahan UUD 1945, pengujian terhadap undang-undang belum memiliki mekanisme yang jelas. Hal ini kemudian berubah setelah amandemen UUD 1945 yang menghadirkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga baru yang kedudukannya sejajar dengan lembaga tinggi negara lainnya, namun dengan fungsi yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan sistem ketatanegaraan.²⁰

¹⁶ Moch David Herdiansyah dan Tahegga Primananda Alfath, *Kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Kelembagaan di Indonesia*, Jurnal Hukum Saraswati, Vol.7, No.1 (2025).

¹⁷ Muhammad Ilham, *Mahkamah Konstitusi dalam Menegakkan Keadilan Konstitusional di Era Modern*, Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8, No.2 (2024).

¹⁸ Zainal Abidin, *Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Justices: Journal of Law, Vol.2, No.4 (2023).

¹⁹ Adena Fitri Puspita Sari dan Purwono Sungkono Raharjo, *Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator dan Positive Legislator*, Sovereignty, Vol.1, No.4 (2022).

²⁰ Harry Setya Nugraha, *Urgensi Kelembagaan Komisi Konstitusi dalam Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Majelis, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta, 2019.

Dari sisi filosofis, Mahkamah Konstitusi mencerminkan gagasan negara hukum yang tidak hanya berhenti pada aturan tertulis, tetapi juga berupaya menghadirkan keadilan yang benar-benar dirasakan dalam kehidupan masyarakat.²¹ Melalui perannya, Mahkamah Konstitusi menjaga agar nilai-nilai dasar konstitusi seperti keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan tetap menjadi arah dalam pembentukan dan penerapan hukum di Indonesia.²² Karena itu, lembaga ini tidak sekadar menjalankan fungsi teknis peradilan, tetapi juga memikul tanggung jawab konstitusional yang lebih luas. Secara yuridis, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang sangat penting, mulai dari menguji undang-undang terhadap UUD 1945, menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, membubarkan partai politik, hingga memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Kewenangan ini menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai pengendali konstitusional dalam sistem hukum Indonesia, yang memastikan bahwa setiap tindakan dan produk hukum lembaga negara tetap berada dalam batas konstitusi.

Sementara itu, dari sisi sosial, keberadaan Mahkamah Konstitusi semakin relevan seiring dengan perkembangan masyarakat yang semakin kompleks.²³ Perubahan sosial, kemajuan teknologi dan dinamika politik membuat kebutuhan akan kepastian hukum dan keadilan semakin meningkat. Dalam situasi seperti ini, Mahkamah Konstitusi tidak hanya dipandang sebagai lembaga penegak hukum, tetapi juga sebagai tempat masyarakat menggantungkan harapan untuk mendapatkan perlindungan hak-hak konstitusionalnya.

Artinya, kedudukan MK tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara,

²¹ Melani Safitri dan Arif Wibowo, *Peranan Mahkamah Konstitusi di Negara Indonesia (Menenal Mahkamah Konstitusi)*, Jurnal Penelitian Multidisiplin, Vol.2, No.1 (2023).

²² Rifa Qodar, *Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara: Studi Komparatif dengan Mahkamah Konstitusi Jerman*, Jurnal Legalitas, Vol.2, No.1 (2024).

²³ Bayu Kurnia Nazarrudin Qolyubby dan Syofyan Hadi, *Pengaturan Kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi di dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia*, Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Vol.3, No.3 (2024).

supremasi konstitusi dan perlindungan hak asasi manusia. Posisi ini menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pilar utama yang memastikan sistem demokrasi di Indonesia tetap berjalan dalam koridor negara hukum yang sebenarnya.

2. Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Negara Hukum yang Demokratis

Peran Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis tidak dapat dilepaskan dari posisinya sebagai penjaga konstitusi sekaligus pelindung hak-hak konstitusional warga negara.²⁴ Dalam sistem demokrasi konstitusional, Mahkamah Konstitusi memiliki arti yang sangat penting karena menjadi penyeimbang antara kekuasaan negara dan hak individu yang telah dijamin oleh konstitusi.²⁵ Dengan posisi tersebut, lembaga ini tidak hanya menjalankan fungsi peradilan, tetapi juga ikut memastikan bahwa kekuasaan negara tetap berada dalam batas yang telah ditentukan oleh hukum dasar.

Salah satu peran utama Mahkamah Konstitusi terlihat melalui kewenangannya dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.²⁶ Melalui mekanisme ini, Mahkamah Konstitusi memastikan bahwa setiap produk hukum yang berlaku tidak bertentangan dengan konstitusi. Peran ini sekaligus memperkuat prinsip supremasi konstitusi yang menjadi ciri utama negara hukum yang demokratis. Dalam berbagai putusannya, Mahkamah Konstitusi juga sering hadir untuk mengoreksi norma hukum yang dinilai belum memberikan perlindungan yang adil bagi warga negara.²⁷

²⁴ Zainal Abidin Pakpahan dan Indra Kumalasari, *Peran Mahkamah Konstitusi sebagai Penjaga Konstitusi: Analisis Kritis terhadap Konstitusionalisme di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol.13, No.4 (2025).

²⁵ Liana Nasir, Syamsul Rijal dan Muhamad Aksan Akbar, *Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*, Jurnal USM Law Review, Vol.8, No.2 (2025).

²⁶ Christine S.T. Kansil dan Keiko Patricia Liwe, *Kedudukan Pelaku Kekuasaan Kehakiman terhadap Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora, Vol.4, No.2 (2024).

²⁷ Geofani Milthree Saragih, Ade Sathya Sanathana Ishwara dan Rengga Kusuma Putra, *Evaluation of The Implementation of Pancasila Values and Human Rights Enforcement in Indonesian Judicial System Through Constitutional Approach*, Jurnal Reformasi Hukum, Vol.28, No.3 (2024).

Selain itu, Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antar lembaga negara. Dalam sistem demokrasi, setiap lembaga memiliki kewenangan masing-masing yang harus dijalankan secara proporsional.²⁸ Tanpa adanya pengawasan yang efektif, sangat mungkin terjadi penyimpangan atau perluasan kewenangan yang tidak sesuai dengan konstitusi.²⁹ Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pengendali agar setiap lembaga negara tetap berjalan sesuai batas kewenangannya.

Peran Mahkamah Konstitusi juga tampak jelas dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum. Pada titik ini, Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga yang memberikan kepastian hukum terhadap hasil pemilu yang sering kali diwarnai dinamika politik yang tinggi.³⁰ Putusan yang dihasilkan tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga berpengaruh terhadap legitimasi pemerintahan yang terbentuk melalui proses demokrasi. Meskipun demikian, pelaksanaan peran tersebut tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan yang cukup menonjol adalah menjaga independensi lembaga dari berbagai pengaruh eksternal, baik yang bersifat politik maupun kepentingan lainnya.³¹ Di samping itu, Mahkamah Konstitusi juga dituntut untuk menjaga konsistensi putusan agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan tetap dapat diterima secara luas oleh masyarakat.³² Dalam kondisi tersebut, integritas hakim konstitusi menjadi faktor yang sangat menentukan.

²⁸ Ahmat Yusuf Al Amin dan Arif Wibowo, *Kedudukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia dan Penerapan Yurisprudensi dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Penelitian Multidisiplin, Vol.2, No.1 (2023).

²⁹ Juska Firnando Ridho, *Analisis Kewenangan Komisi Yudisial dalam Pengawasan Hakim Konstitusi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah*, Skripsi, Fakultas SUniversitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Kota Bandar Lampung, 2025.

³⁰ Bustanul Arifien, Hedwig A. Maulana dan Mardi Candra, *Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Mekanisme Hubungan antar Lembaga Negara*, Cendekia: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah, Vol.2, No.7 (2025).

³¹ Despan Heryansyah, *Urgensi Perluasan Kewenangan Komisi Yudisial dalam Pengawasan terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi*, Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam, Vol.1, No.2 (2022).

³² Sukrisno dan Marsudi Dedi Putra, *Kemendesakan Pengaturan Pengawasan Eksternal Perilaku Hakim Konstitusi*, Syntax Idea, Vol.6, No.3 (2024).

Integritas tidak hanya berkaitan dengan moral pribadi, tetapi juga menyangkut kemampuan untuk memberikan pertimbangan hukum yang objektif, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.³³

Selain itu, keterbukaan dalam proses pengambilan putusan juga menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan konstitusi. Dengan itu, peran Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis tidak hanya terbatas pada aspek formal kelembagaan, tetapi juga menyentuh aspek substantif dalam kehidupan bernegara. Lembaga ini tidak hanya memastikan hukum berjalan sesuai konstitusi, tetapi juga berperan dalam menghadirkan nilai-nilai demokrasi seperti keadilan, kesetaraan dan perlindungan hak asasi manusia dalam praktik ketatanegaraan.

Dalam konteks ini, putusan Mahkamah Konstitusi dapat dikelompokkan berdasarkan kecenderungannya terhadap prinsip demokrasi. Sebagian putusan dapat dipandang bersifat demokratis karena memperkuat perlindungan hak asasi manusia, memperluas ruang partisipasi politik warga negara, serta mempertegas prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan. Putusan-putusan tersebut menunjukkan peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga dan memperkuat nilai-nilai demokrasi substantif dalam praktik bernegara.

Terdapat pula putusan yang masih menimbulkan perdebatan karena dinilai kurang mencerminkan semangat demokrasi secara penuh, misalnya ketika terdapat tafsir konstitusi yang dianggap lebih membatasi ruang kebebasan warga negara atau memunculkan pembatasan tertentu terhadap hak-hak konstitusional. Penilaian ini perlu didasarkan pada argumentasi hukum yang jelas serta prinsip-prinsip konstitusi yang berlaku, sehingga tetap berada dalam kerangka akademik yang dapat dipertanggungjawabkan.

³³ Syahrul Ibad, *Hukum Administrasi Negara: Prinsip, Kewenangan, Diskresi dan Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, PT. Revormasi Jangkar Philosophia, Purwokerto, 2026.

C. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai salah satu pilar utama negara hukum yang demokratis. Lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman, tetapi juga sebagai penjaga konstitusi yang memastikan bahwa seluruh penyelenggaraan negara berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedudukan Mahkamah Konstitusi yang berada pada posisi sentral dalam sistem ketatanegaraan menunjukkan bahwa lembaga ini memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara, supremasi konstitusi dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.

Melalui kewenangan yang dimilikinya, seperti pengujian undang-undang, penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara, serta perselisihan hasil pemilu, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai pengendali agar setiap tindakan lembaga negara tetap berada dalam koridor konstitusi. Selain itu, peran Mahkamah Konstitusi juga terlihat dalam kontribusinya menjaga stabilitas demokrasi dan memastikan bahwa prinsip-prinsip negara hukum tidak hanya berjalan secara formal, tetapi juga memberikan keadilan substantif bagi masyarakat. Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama terkait independensi lembaga, konsistensi putusan, serta tuntutan untuk tetap responsif terhadap dinamika sosial yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ibad, Syahrul. 2026. *Hukum Administrasi Negara: Prinsip, Kewenangan, Diskresi dan Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*. (Purwokerto: PT. Revormasi Jangkar Philosophia).

Publikasi

Abidin, Zainal. *Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Justices: Journal of Law. Vol.2. No.4 (2023).

Amin, Ahmat Yusuf Al dan Arif Wibowo. *Kedudukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia dan Penerapan Yurisprudensi dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Penelitian Multidisiplin. Vol.2. No.1 (2023).

Arifien, Bustanul, Hedwig A. Maulana dan Mardi Candra. *Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Mekanisme Hubungan antar Lembaga Negara*. Cendekia: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah. Vol.2. No.7 (2025).

Fridayanti, Dwi. *Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Sumber Hukum di Indonesia: Studi Kasus Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024*. Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan. Vol.5. No.1 (2025).

Herdiansyah, Moch David dan Tahegga Primananda Alfath. *Kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Kelembagaan di Indonesia*. Jurnal Hukum Saraswati. Vol.7. No.1 (2025).

Heryansyah, Despan. *Urgensi Perluasan Kewenangan Komisi Yudisial dalam Pengawasan terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi*. Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam. Vol.1. No.2 (2022).

Hidayah, Ayunda Nur, dkk.. *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Tatanegara di Indonesia*. Lentera Ilmu. Vol.2. No.1 (2025).

Ilham, Muhammad. *Mahkamah Konstitusi dalam Menegakkan Keadilan Konstitusional di Era Modern*. Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.8. No.2 (2024).

Kansil, Christine S.T. dan Keiko Patricia Liwe. *Kedudukan Pelaku Kekuasaan Kehakiman terhadap Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia*. Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora. Vol.4. No.2 (2024).

Nasir, Liana, Syamsul Rijal dan Muhamad Aksan Akbar. *Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*. Jurnal USM Law Review. Vol.8. No.2 (2025).

Pakpahan, Zainal Abidin dan Indra Kumalasari. *Peran Mahkamah Konstitusi sebagai Penjaga Konstitusi: Analisis Kritis terhadap Konstitusionalisme di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Advokasi. Vol.13. No.4 (2025).

Qodar, Rifa. *Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara: Studi Komparatif dengan Mahkamah Konstitusi Jerman*. Jurnal Legalitas. Vol.2. No.1 (2024).

Qolyubby, Bayu Kurnia Nazarrudin dan Syofyan Hadi. *Pengaturan Kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi di dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia*. Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum. Vol.3. No.3 (2024).

- Rabbani, Rafli Akbar, dkk.. *Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Judicial Review terhadap Sistem Hukum di Indonesia*. Aladallah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora. Vol.4. No.1 (2026).
- Safitri, Melani dan Arif Wibowo. *Peranan Mahkamah Konstitusi di Negara Indonesia (Menenal Mahkamah Konstitusi)*. Jurnal Penelitian Multidisiplin. Vol.2. No.1 (2023).
- Saragih, Geofani Milthree, Ade Sathya Sanathana Ishwara dan Rengga Kusuma Putra. *Evaluation of The Implementation of Pancasila Values and Human Rights Enforcement in Indonesian Judicial System Through Constitutional Approach*. Jurnal Reformasi Hukum. Vol.28. No.3 (2024).
- Sari, Adena Fitri Puspita dan Purwono Sungkono Raharjo. *Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator dan Positive Legislator*. Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional. Vol.1. No.4 (2022).
- Setiawan, Zenal. *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Stabilitas Hukum di Indonesia*. Jurnal Cerdas Hukum. Vol.2. No.2 (2024).
- Sofian, Muhamad dan Fuad. *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menegakkan Prinsip Negara Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Sosial Berdasarkan UUD 1945*. Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia. Vol.3. No.2 (2024).
- Sukrisno dan Marsudi Dedi Putra. *Kemendesakan Pengaturan Pengawasan Eksternal Perilaku Hakim Konstitusi*. Syntax Idea. Vol.6. No.3 (2024).
- Suparto dan Zulkifli. *Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Hukum Ketenagakerjaan (Kajian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 37/PUU-IX/2011)*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol.52. No.1 (2022).
- Susanti, Putri Dwi. *Problematisasi Kedudukan Hukum Pemohon dan Indenpendensi Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang–Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Studi Putusan Nomor 90/Puuxxi/2023 mengenai Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden)*. Jurnal Kebaruan. Vol.2. No.1 (2026).
- Wahida, dkk.. *Analisis Yuridis Kedudukan Konstitusional Mahkamah Agung dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Equality: Law and Social. Vol.1. No.3 (2026).
- Wijaya, Rangga. *Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945*. Ijolaes: Indonesian Journal of Law Research. Vol.1. No.1 (2023).
- Wora, Roberto William Gaja, Tri Mulyani dan Endah Pujiastuti. *Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Menguji Keputusan Mahkamah Konstitusi: Analisis Putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT*. Semarang Law Review. Vol.7. No.1 (2026).
- Wulandari, Suci, dkk.. *Peran Mahkamah Konstitusi sebagai Pelaku Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial. Vol.3. No.2 (2023).
- Yusvida, Ilma Lailia, Aizahra Dafa Salsabila dan Aufa Fajrul Hikmah. *Pemakzulan Wakil Presiden dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia dan Perbandingan Konstitusional*. Jurnal Dinamika Hukum dan Masyarakat. Vol.8. No.2 (2025).

Karya Ilmiah

Nugraha, Harry Setya. 2019. *Urgensi Kelembagaan Komisi Konstitusi dalam Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jurnal Majelis. Jakarta: Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Ridho, Juska Firnando. 2025. *Analisis Kewenangan Komisi Yudisial dalam Pengawasan Hakim Konstitusi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah*. Skripsi. Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Yudistira, Wiyu Ghaniy Allathif. 2026. *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023 Terkait Batas Umur Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden*. Skripsi. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.

Website

Margono, Rudi. *Kedudukan Hukum Perjanjian Pra-Nikah (Prenuptial Agreement) dalam Hukum Perkawinan Indonesia: Analisis Komprehensif Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015*. diakses dari https://play.google.com/store/books/details/Prof_Dr_Rudi_Margono_S_H_M_Hum_JURNAL_HUKUM_KEDUDU?id=ZDmyEQAAQBAJ. diakses pada 28 April 2026.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Universal Declaration of Human Rights 1948.